



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, FAX (0411) 585188
Laman www.unhas.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 46982/UN4.1/TM.02.01/2023

TENTANG
PENERAPAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA, MAGISTER DAN
DOKTOR DALAM LINGKUP UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Yth. 1. Dekan Fakultas/Sekolah
2. Ketua Program Studi S1, S2 dan S3
3. Mahasiswa S1, S2 dan S3

Universitas Hasanuddin
Makassar

Dengan hormat disampaikan bahwa Universitas Hasanuddin telah menerbitkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor sebagai berikut:

1. Peraturan Rektor Unhas Nomor 29/UN4.1/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin
2. Peraturan Rektor Unhas Nomor 30/UN4.1/2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin
3. Peraturan Rektor Unhas Nomor 31/UN4.1/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Rektor tersebut di atas, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peraturan Rektor tersebut di atas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberlakukan bagi seluruh mahasiswa, **kecuali** pasal yang berkaitan dengan pasal masa studi mahasiswa.
2. Ketentuan masa studi sebagaimana disebutkan pada poin (2) di atas pada Peraturan Rektor ini hanya berlaku untuk mahasiswa yang diterima pada Tahun Akademik 2023/2024. Sedangkan untuk mahasiswa yang diterima sebelum Tahun Akademik 2023/2024 mengikuti masa studi yang ditetapkan pada Peraturan Rektor Unhas sebelumnya, yaitu 7 (tujuh) tahun untuk Program Sarjana, 4 (empat) tahun untuk Program Magister dan 5 (lima) tahun untuk Program Doktor.
3. Peraturan Rektor tersebut di atas berlaku secara efektif pada tanggal 2 Januari 2024.

Demikian disampaikan untuk diinformasikan kepada seluruh civitas akademika Universitas Hasanuddin.

Makassar, 29 Desember 2023

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
NIP 196703081990031001



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 31/UN4.1/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR
UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, penyelenggaraan pendidikan program doktor bertujuan menghasilkan insan cendekia yang berkarakter mulia;
 - b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2785/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Hasanuddin sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan tata kelola Universitas Hasanuddin, sehingga diperlukan perubahan Peraturan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 82 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);

4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN Tahun 2015 Nomor 5722);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden R.I. Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I. Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 51864/UN4.0.1/OT.10/2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Universitas Hasanuddin;
17. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin;
18. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 16481/UN4.2/OT.10/2017 tentang Kebijakan Kerjasama Akademik Universitas Hasanuddin;
19. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 4867/UN4.2/IT.03/2017 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Hasanuddin;
20. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 00004/UN4.2/2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Hasanuddin;
21. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 00005/UN4.2/2023 Tentang Pembukaan, Penggabungan, Penutupan, Pemindahan Pengelolaan, dan Perubahan Nama Program Studi di Universitas Hasanuddin;
22. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 16/UN4.1/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah
23. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 17/UN4.1/2023 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Etik Mahasiswa Universitas Hasanuddin;
24. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026;
25. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.

Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 00447/UN4.2/DI/2023 Tanggal 4 Oktober 2023 perihal Penyampaian Hasil Pertimbangan tentang Penyelenggaraan Program Sarjana, Magister, dan Doktor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
3. Program pascasarjana adalah program pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan sarjana yang terdiri atas program magister dan doktor.
4. Program Magister adalah program yang diasuh oleh program studi dalam lingkungan Unhas yang pendiriannya sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
7. Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas atau sekolah.
8. Senat Fakultas adalah unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik pada tingkat fakultas.
9. Senat Sekolah adalah unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik pada tingkat sekolah.
10. Ketua Program Studi yang selanjutnya disingkat KPS adalah ketua program studi doktor monodisiplin dan/atau oligodisiplin pada Fakultas dan multidisiplin pada Sekolah Pascasarjana.

11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Program studi monodisiplin adalah program studi yang membina satu disiplin ilmu.
13. Program studi oligodisiplin adalah program studi yang membina beberapa disiplin dalam lingkup satu fakultas.
14. Program studi multidisiplin adalah program studi yang membina beberapa disiplin ilmu dan bersifat lintas fakultas.
15. Peminatan studi adalah wilayah keilmuan yang khusus diperdalam dari suatu wilayah keilmuan program studi.
16. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar di program doktor Unhas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
17. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik.
18. Promovendus adalah mahasiswa yang menyusun tugas akhir dan mempertahankan untuk memperoleh gelar doktor di perguruan tinggi.
19. Promotor adalah dosen tetap Unhas yang memiliki NIDN atau NIDK serta memiliki bidang keahlian yang sesuai, dengan jabatan akademik Guru Besar atau Lektor Kepala dan berpendidikan Doktor.
20. Ko-Promotor adalah dosen tetap Unhas yang memiliki NIDN atau NIDK serta memiliki bidang keahlian yang sesuai, dengan jabatan akademik Lektor Kepala atau Lektor dan berpendidikan Doktor atau dosen luar unhas atau Lembaga lain yang memiliki keahlian dibidangnya.
21. Penilai internal adalah penilai yang berasal dari Unhas dan harus bergelar doktor dan memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor, atau pakar memiliki sertifikat profesi yang sesuai dan/atau profesional berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.
22. Penilai eksternal adalah penilai yang berasal dari luar Unhas yang dapat berupa dosen yang harus paling rendah bergelar doktor atau peneliti atau praktisi yang memahami dan menguasai substansi tugas akhir mahasiswa.
23. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang ditugaskan untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan, baik yang bersifat akademik, maupun non akademik selama mengikuti program pendidikan doktor.
24. Kalender akademik adalah kalender kegiatan akademik tahunan Universitas Hasanuddin yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
25. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional mahasiswa per semester pada program studi di PTN.
26. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah sebagian BKT yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
27. Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.

28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
29. Semester merupakan satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) pekan.
30. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program Pendidikan
31. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per pekan per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
32. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah
33. Mata kuliah adalah seluruh satuan pelajaran yang memiliki beban sks dan tertera dalam kurikulum program studi.
34. Mata kuliah wajib program studi adalah mata kuliah penciri program studi.
35. Mata kuliah pilihan pendukung keahlian adalah mata kuliah selain mata kuliah penciri program studi yang dipilih mahasiswa dari mata kuliah yang ada di dalam program studi dan atau di luar program studi.
36. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah daftar mata kuliah yang diprogramkan pada semester berjalan.
37. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah daftar nilai hasil belajar mahasiswa selama mengikuti pendidikan per semester.
38. Registrasi administrasi adalah pembayaran UKT sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unhas.
39. Registrasi akademik adalah kegiatan pengisian dan pengesahan KRS mahasiswa melalui sistem informasi akademik Unhas.
40. Sistem Informasi Akademik yang selanjutnya disingkat SIA adalah sistem atau aplikasi yang diciptakan dan dirancang dengan tujuan kelola data terkait dengan informasi akademik.
41. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan pada semester berjalan.
42. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan selama mengikuti pendidikan.

43. Indeks Prestasi Belajar yang selanjutnya disingkat IPB adalah pengukuran prestasi belajar mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran di perguruan tinggi.
44. Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah Program Studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama.
45. Program Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul yang selanjutnya disingkat PMDSU adalah program Pendidikan yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan program magister dan program doktor dalam bidang ilmu yang linier/relevan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa berkemampuan intelektual dan kematangan tinggi secara *voluntary* mengoptimalkan pengembangan dirinya dalam menyelesaikan program pendidikan magister dan doktor terintegrasi dalam waktu yang relatif lebih cepat.
46. Program Pendidikan Doktor Jalur Kuliah (*by course*) adalah program Pendidikan Doktor yang terdiri atas perkuliahan terstruktur dan penelitian yang menghasilkan tugas akhir dalam bentuk disertasi atau bentuk lain yang setara sebagai tugas akhir, yang dapat ditempuh secara bauran (*blended*) ataupun tatap muka.
47. Program Pendidikan Doktor Jalur Riset (*by research*) adalah program Pendidikan Doktor yang terdiri atas penelitian dan karya ilmiah sebagai luaran yang menghasilkan tugas akhir dalam bentuk disertasi atau bentuk lain yang setara sebagai tugas akhir.
48. Program akselerasi (*fast track*) adalah program percepatan studi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat menyelesaikan program magister dan doktor dalam waktu 4 (empat) tahun.
49. Program kelas internasional adalah program pendidikan yang dapat diselenggarakan sepenuhnya oleh Unhas dan/atau bekerjasama dengan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri yang memiliki reputasi internasional yang setara dengan Unhas dan terakreditasi di negaranya.
50. Duduk belajar (*sit in*) adalah pendekatan pembelajaran dalam bentuk perkuliahan yang diikuti mahasiswa pada satu atau lebih mata kuliah atas persetujuan dosen pengampu mata kuliah, tidak melalui proses registrasi akademik dan tidak diperlukan evaluasi akhir perkuliahan
51. Alih kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi (sks) yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi lain melalui mekanisme kerjasama dan diakui sah oleh Unhas.
52. Program kembar (*twinning program*) adalah penyelenggaraan pendidikan antara Unhas dan perguruan tinggi mitra yang memiliki akreditasi lebih tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.
53. Gelar bersama (*joint degree*) adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh Unhas bersama perguruan tinggi lain yang memiliki program studi pada strata yang sama, dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar.

54. Gelar ganda (*double degree*) adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh Unhas bersama perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang berbeda pada strata yang sama, dengan cara: a) saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing perguruan tinggi; dan b) menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi; untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
55. Cuti akademik adalah status mahasiswa yang secara sah diizinkan oleh Rektor untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester.
56. Putus studi adalah mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan akademik ataupun non akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
57. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah kondisi alami yang terjadi di luar kekuasaan manusia yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan kegiatan akademik.
58. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
59. Transkrip prestasi akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua mata kuliah yang ditempuh selama mengikuti pendidikan doktor.
60. Tugas akhir merupakan karya berbasis kajian ilmiah yang dapat berupa disertasi, prototipe, proyek, perancangan atau penciptaan karya baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing
61. Disertasi adalah karya tulis akademik akhir mahasiswa Program Doktor yang menunjukkan hasil studi dan/atau penelitian mendalam dan berisi sumbangan atau temuan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
62. Perancangan adalah karya akademik berupa desain arsitektur atau rancang bangun atau mesin, atau ciptaan inovatif sebagai tugas akhir yang diberikan kepada mahasiswa sesuai level kompetensinya dibawah bimbingan promotor dan ko-promotor.
63. Penciptaan karya adalah karya akademik yang berisi gagasan atau ide untuk penyiaran televisi dan radio yang disusun dalam bentuk naskah yang layak, menarik dan bernilai jual untuk ditayangkan, termasuk dalam bentuk gambar, audio, video, film media cetak atau media digital, dibawah bimbingan promotor dan ko-promotor.
64. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
65. Layanan Disabilitas merupakan layanan yang dikhususkan untuk membantu mahasiswa yang membutuhkan pendampingan terkait dengan adanya kebutuhan khusus yang dimiliki oleh mahasiswa.

66. *Memorandum of Understanding* yang selanjutnya disingkat MoU adalah nota kesepahaman dua belah pihak antara Unhas dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
67. *Memorandum of Agreement* yang selanjutnya disingkat MoA adalah perjanjian kerjasama yang merupakan implementasi terhadap isi nota kesepahaman.
68. *Implementation Arrangement* yang selanjutnya disingkat IA adalah dokumen yang memuat rincian rencana implementasi kegiatan kerja sama berdasarkan MoU/MoA yang telah disepakati sebelumnya.

BAB II TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tujuan Pendidikan

Pasal 2

Program doktor bertujuan untuk menghasilkan intelektual atau ilmuwan yang beretika, berbudaya, mampu menciptakan lapangan kerja, mampu mengembangkan diri menjadi profesional serta memiliki kemampuan menemukan, mengembangkan, menerapkan, memutakhirkan, dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau budaya.

Bagian Kedua Arah Pendidikan

Pasal 3

Program doktor diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran sesuai dengan jenjang 9 (sembilan) dalam KKNI:

- a. mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuan atau praktek profesional melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji;
- b. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin; dan
- c. mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

BAB III
PENEYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Program

Pasal 4

- (1) Program diselenggarakan oleh fakultas/sekolah dalam bentuk program studi yang penyelenggaraannya harus:
 - a. mempunyai izin penyelenggaraan;
 - b. memenuhi standar mutu menurut sistem penjaminan mutu akademik; dan
 - c. mempunyai paling sedikit 5 (lima) dosen tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Program studi baru harus memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan melalui:
 - a. jalur kuliah (*by course*);
 - b. jalur riset (*by research*);
 - c. program akselerasi (*fast track*);
 - d. Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU); dan
 - e. Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU).
- (4) Program dapat diselenggarakan dalam bentuk kelas reguler, kelas kerja sama, dan kelas internasional.
- (5) Program kelas internasional dan PSDKU hanya dapat diselenggarakan pada program studi yang menyelenggarakan program doktor terakreditasi unggul atau internasional.
- (6) Pembukaan, penggabungan, penutupan, pemindahan pengelolaan, dan perubahan nama program studi di Unhas dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam pelaksanaan pembelajaran, fakultas/sekolah wajib menyediakan fasilitas dan memberikan layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
- (8) Pemilihan cara penyelenggaraan program ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua
Kelas Kerjasama

Pasal 5

- (1) Program doktor kelas kerjasama diselenggarakan atas dasar *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Unhas dan instansi atau lembaga lain guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan spesifikasi instansi atau lembaga terkait.
- (2) MoU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplemetasikan dalam bentuk MoA dan/atau IA.

- (3) Kurikulum program doktor kelas kerja sama didesain khusus/spesifik sesuai kesepakatan dalam MoU/MoA/IA dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kelas Internasional

Pasal 6

- (1) Kelas internasional diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.
- (2) Penyelenggaraan kelas internasional dapat dilakukan sepenuhnya oleh Unhas dan/atau bersama mitra berdasarkan MoU.
- (3) Kelas internasional yang diselenggarakan sepenuhnya oleh Unhas, diberikan gelar tunggal dari universitas.
- (4) Kelas internasional yang dikelola bersama universitas mitra luar negeri dapat diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. gelar bersama (*joint degree*); dan
 - b. gelar ganda (*double degree*).
- (5) Model pembelajaran kelas internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diselenggarakan dalam bentuk duduk belajar (*sit in*), alih kredit (*credit earning*), dan/atau bentuk lain sesuai kesepakatan dengan mitra untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar negeri.
- (6) Penyelenggaraan kelas internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan cara:
 - a. saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari Unhas dan perguruan tinggi mitra;
 - b. menempuh dan lulus mata kuliah, selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh Unhas dan perguruan tinggi mitra;
 - c. diselenggarakan dengan perguruan tinggi mitra pada program studi yang serumpun;
 - d. mahasiswa yang akan mengikuti program *joint degree* maupun *double degree* harus memiliki IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan nilai TOEFL paling rendah 500 (lima ratus) atau nilai IELTS/TOEIC sesuai dengan persyaratan perguruan tinggi mitra;
 - e. jumlah sks yang harus ditempuh di Unhas minimal 50 (lima puluh) persen dari total beban studi;
 - f. luaran publikasi melalui *joint degree* atau *double degree* harus melibatkan dosen pembimbing Unhas dan perguruan tinggi mitra;
 - g. program studi penyelenggara *joint degree* atau *double degree* di Unhas harus terakreditasi unggul atau internasional; dan
 - h. program studi mitra di dalam negeri harus mempunyai akreditasi paling rendah sama dengan program studi di Unhas.
- (7) Program studi dapat mengusulkan penyelenggaraan program kembar (*twinning program*) dengan perguruan tinggi mitra luar negeri jika memiliki kesamaan paling sedikit 50 (lima puluh) persen dari total beban studi di program studi yang sama.

- (8) Proses penyetaraan mutu dan kualifikasi SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan bersama perguruan tinggi mitra secara sistematis dan berkelanjutan yang dapat ditempuh dengan cara penyamaan standar (*benchmarking*), pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
- (9) MoU penyelenggaraan program kembaran (*twinning program*), gelar bersama (*joint degree*), gelar ganda (*double degree*) dan/atau alih kredit (*credit transfer*) dilakukan oleh Unhas, selanjutnya MoA atau perjanjian kerjasama oleh fakultas/sekolah.
- (10) Proses seleksi dan penyelenggaraan kelas internasional diatur dalam Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Kelas Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU)

Pasal 7

- (1) Pembukaan kelas PSDKU merupakan penambahan jumlah program studi dalam bidang/disiplin ilmu dan teknologi yang sama dengan program studi yang telah ada di kampus utama.
- (2) Pembukaan, penggabungan, penutupan, pemindahan pengelolaan, dan perubahan nama program studi di Unhas dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Program Akselerasi (*Fast Track*)

Pasal 8

- (1) Program doktor melalui program *fast track* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diselenggarakan dengan masa pendidikan keseluruhan yang lebih singkat.
- (2) Program doktor melalui program *fast track* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. berstatus mahasiswa aktif program magister Unhas pada akhir semester dua dengan ketentuan memiliki IPK $\geq 3,86$ (tiga koma delapan puluh enam) dan telah menyelesaikan mata kuliah program magister dengan jumlah sks lulus ≥ 21 (dua puluh satu) sks;
 - b. mata kuliah program doktor yang dapat diambil paling sedikit 6 (enam) sks;
 - c. mahasiswa program *fast track* wajib memiliki nilai TOEFL dan TPA (Test Potensi Akademik) yang ditetapkan oleh Unhas untuk pendaftaran program doktor.

Bagian Keenam
Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU)

Pasal 9

Penyelenggaraan PMDSU diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IV
PENERIMAAN MAHASISWA

Bagian Kesatu
Kebijakan Umum

Pasal 10

- (1) Pendaftaran dan seleksi calon mahasiswa dilaksanakan secara terpadu oleh universitas.
- (2) Seleksi penerimaan calon mahasiswa dilakukan dengan sistem seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja yang ditugaskan Rektor.
- (3) Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dapat diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik sesuai dengan kalender akademik.

Bagian Kedua
Daya Tampung

Pasal 11

- (1) Sebelum pelaksanaan pengumuman penerimaan mahasiswa baru, fakultas/sekolah membuat rencana daya tampung mahasiswa baru dengan mempertimbangkan mutu, sarana, prasarana, dan sumberdaya manusia yang tersedia.
- (2) Daya tampung pada setiap program studi ditetapkan dalam Keputusan Rektor dengan memperhatikan kemampuan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki.
- (3) Jumlah daya tampung mahasiswa yang diterima pada setiap program studi, mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (4) Penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki diatur oleh Dekan dengan mempertimbangkan pemanfaatan bersama, baik untuk pemanfaatan oleh internal fakultas/sekolah maupun oleh universitas secara keseluruhan.
- (5) Rektor menetapkan daya tampung masing-masing program studi, dengan memperhatikan rencana daya tampung yang diusulkan oleh Dekan.

Bagian Ketiga
Penerimaan Calon Mahasiswa Jalur Kuliah (*by course*)

Pasal 12

Penerimaan calon mahasiswa Jalur Kuliah (*by course*) dengan persyaratan:

- a. daftar riwayat hidup;
- b. fotokopi/salinan ijazah termasuk transkrip prestasi akademik yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. berasal dari program studi terakreditasi;
- d. memiliki IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima), pada skala 4.0 (empat koma nol) atau yang setara;
- e. memiliki nilai TOEFL minimal 500 atau IELTS minimal 5.0 atau lulus ujian bahasa Inggris yang diadakan oleh Unhas atau lembaga lain yang diakui oleh Unhas, serta nilai TPA minimal 550 dari lembaga yang diakui oleh Unhas;
- f. hasil penilaian wawancara oleh program studi terkait dengan rencana riset yang dilakukan;
- g. hasil penilaian praproposal riset lengkap yang dievaluasi oleh para pakar bidang ilmu terkait;
- h. rekomendasi calon promotor/ko-promotor berdasarkan hasil korespondensi sebelumnya dengan calon mahasiswa; dan
- i. persyaratan khusus lainnya yang ditentukan oleh masing-masing program studi.

Bagian Keempat
Penerimaan Calon mahasiswa Jalur Riset (*by Research*)

Pasal 13

Penerimaan calon mahasiswa jalur riset (*by research*) dengan persyaratan:

- a. daftar riwayat hidup;
- b. fotokopi/salinan ijazah termasuk transkrip prestasi akademik yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. berasal dari program studi terakreditasi;
- d. memiliki IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima), pada skala 4.0 (empat koma nol) atau yang setara;
- e. memiliki Nilai TOEFL minimal 500 atau IELTS minimal 5.0 atau lulus ujian bahasa Inggris yang diadakan oleh Unhas atau lembaga lain yang diakui oleh Unhas, serta nilai TPA minimal 550 dari lembaga yang diakui oleh Unhas;
- f. calon mahasiswa yang belum memenuhi nilai TPA dan TOEFL/IELTS sebagaimana dimaksud pada huruf e, diberikan waktu sampai akhir semester dua untuk memenuhi persyaratan tersebut;
- g. hasil penilaian wawancara oleh program studi terkait dengan rencana riset yang dilakukan;
- h. hasil penilaian praproposal riset lengkap yang dievaluasi oleh para pakar bidang ilmu terkait;
- i. calon mahasiswa minimal telah memiliki publikasi ilmiah;

- j. rekomendasi calon promotor/ko-promotor berdasarkan hasil korespondensi sebelumnya dengan calon mahasiswa; dan
- k. persyaratan khusus lainnya yang ditentukan oleh masing-masing program studi.

Bagian Kelima
Penerimaan Mahasiswa Baru Melalui Program Afirmasi

Pasal 14

- (1) Penerimaan mahasiswa baru melalui program afirmasi adalah penerimaan mahasiswa yang menggunakan sistem seleksi dan/atau penetapan kelulusan yang bersifat khusus.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mendepankan prinsip nondiskriminasi.
- (3) Peserta program afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal baik dari dalam maupun luar negeri.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keenam
Persyaratan bagi Mahasiswa Asing

Pasal 15

- (1) Persyaratan bagi Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) yang menjadi mahasiswa doktor di Unhas harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. fotokopi/salinan ijazah termasuk transkrip prestasi akademik yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. memiliki salah satu salinan:
 - 1. sertifikat atau pernah mengikuti Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI); atau
 - 2. sertifikat *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dengan skor minimal 500 atau nilai IELTS/TOEIC yang setara atau lulus ujian bahasa Inggris yang diadakan oleh universitas atau institusi luar yang diakui oleh Unhas.
 - d. surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan Indonesia berupa *bank account/sponsorship*;
 - e. memiliki asuransi kesehatan yang berlaku internasional
 - f. memiliki paspor yang masih berlaku minimal 1 (satu) tahun;
 - g. membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - h. menyerahkan pasfoto terbaru; dan
 - i. menyerahkan surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang.
- (2) Mahasiswa asing dimungkinkan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku di Indonesia.

Bagian Ketujuh
Lulus Seleksi

Pasal 16

- (1) Calon mahasiswa yang lulus seleksi melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh universitas.
- (2) Calon mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sesuai dengan jadwal registrasi yang ditetapkan oleh universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi dapat menunda registrasi sebagai mahasiswa program doktor paling lama 1 (satu) semester, dengan mengajukan surat permohonan kepada Rektor melalui fakultas/sekolah sebelum masa registrasi berakhir.
- (4) Calon mahasiswa yang memiliki bidang disiplin ilmu di luar program studi terkait, dapat mengikuti program matrikulasi dan/atau *sit in* pada program magister yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Dekan.

BAB V
REGISTRASI ADMINISTRATIF DAN REGISTRASI AKADEMIK

Pasal 17

- (1) Mahasiswa harus melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik untuk mengikuti kegiatan akademik pada suatu semester.
- (2) Mahasiswa memiliki status aktif apabila telah melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik dinyatakan status tidak aktif.
- (4) Mahasiswa yang berstatus tidak aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut atau 4 (empat) semester secara tidak berurutan dinyatakan mengundurkan diri.
- (5) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.

Bagian Kesatu
Registrasi Administratif

Pasal 18

- (1) Registrasi administratif dilaksanakan pada awal semester, dengan cara melakukan pembayaran UKT melalui *mobile banking*, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau *teller bank* yang ditunjuk.
- (2) Besarnya UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- (3) Setiap mahasiswa wajib membayar biaya pendidikan sebelum mengisi KRS *online* untuk semester yang akan diikuti.
- (4) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi selama satu semester dan bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya, diwajibkan membayar tunggakan dan/atau biaya pendidikan semester yang tidak diikuti.
- (5) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus melalui proses verifikasi pada Direktorat Pendidikan sebelum melakukan pembayaran tunggakan biaya pendidikan.
- (6) Mahasiswa yang terkena sanksi skorsing tetap dikenakan UKT pada semester berjalan dan terhitung sebagai masa studi.

Bagian Kedua Registrasi Akademik

Pasal 19

- (1) Registrasi akademik dilaksanakan dengan melakukan pengisian KRS melalui SIA Unhas sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (2) KRS wajib disetujui oleh Pembimbing Akademik (PA), kecuali mahasiswa:
 - a. mengambil mata kuliah yang jadwal kuliahnya berbenturan dengan mata kuliah lain; dan
 - b. mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum terpenuhi.
- (3) Apabila KRS ditolak, mahasiswa wajib memperbaiki KRS dan diajukan kembali untuk memperoleh persetujuan.
- (4) Nama mahasiswa tidak tercatat dalam daftar peserta mata kuliah apabila KRS belum disetujui oleh PA.
- (5) KRS yang belum memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diperbolehkan mengikuti kuliah, ujian, dan kegiatan lain dalam mata kuliah terjadwal kecuali mahasiswa *sit in*.
- (6) Mahasiswa yang memiliki tunggakan UKT, dapat melakukan registrasi akademik setelah tunggakan dari semester sebelumnya telah dilunasi.
- (7) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.

Bagian Ketiga Kalender Akademik

Pasal 20

- (1) Seluruh kegiatan akademik Unhas mengacu pada kalender akademik Unhas dan dibagi dalam 2 (dua) semester setiap tahun.
- (2) Penentuan awal semester dimulai pada saat perkuliahan dimulai dan berakhir sebelum perkuliahan semester berikutnya berjalan.
- (3) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Pembatalan dan Penggantian Mata kuliah

Pasal 21

- (1) Mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti satu atau lebih mata kuliah yang telah diprogramkan sesuai jadwal pada kalender akademik.
- (2) Permohonan pembatalan atau penggantian mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari PA, KPS, dan Dekan Fakultas/Sekolah.

Bagian Kelima
Pengunduran Diri dari Seluruh Mata Kuliah

Pasal 22

- (1) Pengunduran diri dari seluruh mata kuliah yang sedang diikuti dapat dilakukan dalam kondisi kahar (*force majeure*).
- (2) Permohonan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari PA atau KPS dan diajukan secara tertulis ke Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui KPS dan Dekan Fakultas/Sekolah sesuai jadwal pada kalender akademik.
- (3) Mahasiswa yang mengundurkan diri dari seluruh mata kuliah pada semester berjalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka semester tersebut tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
- (4) Pengunduran diri dari seluruh mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama masa studi.
- (5) Pengunduran diri dari seluruh mata kuliah bagi mahasiswa penerima beasiswa, wajib mendapatkan persetujuan dari institusi atau lembaga pemberi beasiswa.
- (6) Pengunduran diri dari seluruh mata kuliah bagi mahasiswa kerja sama, wajib mendapatkan persetujuan dari institusi asal pengelola kerja sama.

Bagian Keenam
Cuti Akademik

Pasal 23

- (1) Cuti akademik selama 1 (satu) semester diberikan kepada mahasiswa maksimal 1 (satu) kali selama masa studi.
- (2) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan jika mahasiswa pernah melakukan pengunduran diri dari seluruh mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (3) Cuti akademik tidak diperkenankan pada semester pertama dan kedua.
- (4) Mahasiswa dengan status cuti akademik tidak dikenakan UKT.
- (5) Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.
- (6) Mahasiswa kelas kerja sama tidak diperkenankan mengambil cuti akademik, kecuali diatur lain di dalam perjanjian kerja sama.

- (7) Permohonan cuti akademik harus mendapatkan persetujuan dari dosen PA, diajukan secara tertulis ke Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui KPS dan Dekan Fakultas/Sekolah sesuai dengan kalender akademik.
- (8) Selama cuti akademik, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik dalam bentuk apapun.
- (9) Masa cuti akademik tidak dimasukkan dalam perhitungan masa studi.

BAB VI BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Bagian Kesatu Beban Studi

Pasal 24

- (1) Beban studi Program doktor seluruh jalur, paling sedikit 60 (enam puluh) sks dan paling banyak 78 (tujuh puluh delapan) sks.
- (2) Jumlah sks maksimum per semester yang dapat diikuti oleh mahasiswa program doktor adalah 18 (delapan belas) sks, kecuali mata kuliah non tatap muka paling banyak 20 (dua puluh) sks.

Bagian Kedua Masa Studi

Pasal 25

- (1) Masa studi untuk semua jalur, adalah 6 (enam) semester dan dapat ditempuh paling singkat 5 (lima) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester.
- (2) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir semester sepuluh dinyatakan putus studi.
- (3) Mahasiswa jalur *fast track* harus telah lulus dari program magister sebelum lulus dari program doktor.
- (4) Masa studi untuk jalur *fast track* adalah 8 (delapan) semester sejak mahasiswa memulai program magister.
- (5) Dalam hal masa studi mahasiswa program *fast track* melebihi 8 (delapan) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dinyatakan sebagai mahasiswa program doktor regular.

BAB VII KURIKULUM

Pasal 26

- (1) Kurikulum program doktor mendukung pencapaian tujuan pendidikan doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (2) Capaian pembelajaran lulusan program studi doktor terdiri atas:
 - a. sikap;
 - b. pengetahuan;
 - c. keterampilan umum; dan
 - d. keterampilan khusus.
- (3) Jumlah beban kurikulum paling sedikit 60 (enam puluh) sks dan paling banyak 78 (tujuh puluh delapan) sks yang terdiri atas 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian dan 4 (empat) semester penelitian.
- (4) Kurikulum pada program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari kurikulum program doktor jalur kuliah (*by course*) serta jalur riset (*by research*).
- (5) Kurikulum pada program *fast track* mengacu pada kurikulum program jalur kuliah program studi yang telah disahkan oleh Rektor.
- (6) Kurikulum disusun oleh program studi dan diajukan kepada Dekan untuk mendapatkan persetujuan Senat Fakultas/Sekolah.
- (7) Kurikulum diajukan oleh Dekan kepada Rektor untuk diverifikasi oleh unit kerja yang ditugaskan Rektor sebelum mendapatkan persetujuan Senat Akademik yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (8) Kurikulum wajib mengimplementasikan pembelajaran jalur riset (*by research*) pada semua jenis kegiatan pembelajarannya.
- (9) Kurikulum dievaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) hingga 4 (empat) tahun oleh program studi untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
- (10) Kurikulum program jalur kuliah (*by course*) terdiri atas:
 - a. mata kuliah wajib program studi sebanyak 10 (sepuluh) sks sampai dengan 16 (enam belas) sks;
 - b. mata kuliah pilihan pendukung keahlian sebanyak 14 (empat belas) sks sampai 26 (dua puluh enam) sks;
 - c. seminar proposal penelitian tugas akhir diberi bobot 2 (dua) sks;
 - d. penerbitan minimal 1 (satu) artikel ilmiah status *accepted* yang terkait dengan tugas akhir pada jurnal terindeks scopus atau setara sebagai penulis pertama yang dapat didampingi oleh promotor dan/atau ko-promotor dan diberi bobot 12 (dua belas) sks;
 - e. presentasi minimal 1 (satu) makalah ilmiah yang terkait penelitian tugas akhir pada seminar internasional dan diberi bobot 6 (enam) sks;
 - f. seminar hasil penelitian dengan bobot 8 (delapan) sks; dan
 - g. tugas akhir dan ujian akhir diberi bobot 8 (delapan) sks.
- (11) Kurikulum program jalur riset (*by research*), terdiri atas:
 - a. seminar proposal penelitian 2 (dua) sks;
 - b. seminar berkala mengenai kajian literatur dari jurnal ilmiah bereputasi terkait riset dengan bobot 2 (dua) sks dan paling banyak 20 (dua puluh) sks;
 - c. presentasi makalah ilmiah yang terkait tugas akhir pada seminar internasional minimal 2 (dua) kali selama program yang diberi bobot 10 (sepuluh) sks;

- d. salah satu artikel yang dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipublikasikan dalam prosiding dan diberi bobot 6 (enam) sks;
 - e. penerbitan minimal 2 (dua) artikel ilmiah status *accepted* yang terkait dengan tugas akhir pada jurnal terindeks scopus atau bereputasi setara sebagai penulis pertama yang dapat didampingi oleh promotor dan/atau ko-promotor dan diberi bobot 24 (dua puluh empat) sks;
 - f. seminar hasil penelitian dengan bobot 8 (delapan) sks; dan
 - g. tugas akhir dan ujian akhir diberi bobot 8 (delapan) sks.
- (12) Program studi dapat menggunakan persyaratan penerbitan artikel ilmiah 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) yang ditetapkan oleh Dekan.

BAB VIII PERKULIAHAN

Bagian Kesatu Sistem Perkuliahan

Pasal 27

- (1) Kegiatan perkuliahan diselenggarakan sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Penyajian/penyelenggaraan pembelajaran suatu mata kuliah hanya dapat diselenggarakan apabila terjadwal dalam semester berjalan dan diikuti oleh mahasiswa yang telah memprogramkan dalam KRS.
- (3) Mahasiswa hanya boleh mengikuti mata kuliah yang telah diprogramkan dalam KRS.
- (4) Mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah yang tidak diprogramkan dalam KRS apabila disetujui oleh dosen pembimbing dan mendapatkan izin dari pengampu mata kuliah (*sit in*).
- (5) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan penilaian.
- (6) Setiap mata kuliah diasuh oleh satu orang dosen atau lebih sesuai dengan bidang keahlian atas usul KPS dan ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan.
- (7) Dosen pengampu mata kuliah harus memiliki bidang ilmu yang sesuai dan memiliki jenjang pendidikan doktor, atau memiliki sertifikat profesi yang sesuai dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (8) Koordinator pengampu mata kuliah harus memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala.
- (9) Setiap mata kuliah wajib memiliki RPS dan disetujui oleh KPS.
- (10) Pelaksanaan perkuliahan suatu mata kuliah hanya dapat dilakukan apabila diikuti oleh paling sedikit 5 (lima) peserta, kecuali diizinkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
- (11) Kegiatan perkuliahan dilaksanakan paling sedikit 16 (enam belas) pertemuan per semester termasuk evaluasi pembelajaran.
- (12) Kegiatan perkuliahan dapat dilakukan pemantauan secara langsung oleh unit terkait dengan sistem penjaminan mutu akademik.

- (13) Monitoring pelaksanaan perkuliahan dilakukan oleh KPS dan Dekan Fakultas/Sekolah dan dilaporkan melalui SIA Unhas.
- (14) Evaluasi pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan oleh unit penjaminan mutu pada tingkat fakultas dan unit yang diberikan tugas oleh Rektor pada tingkat universitas.
- (15) Penyerahan nilai hasil belajar dilakukan secara *online* melalui SIA Unhas sesuai jadwal pada kalender akademik.

Bagian Kedua Pelaksanaan Perkuliahan

Pasal 28

- (1) Proses pembelajaran dapat dilakukan dengan metode pembelajaran luring atau bauran (*blended learning*).
- (2) Penyelenggaraan mata kuliah dengan metode bauran dengan metode daring paling banyak 40 (empat puluh) persen dari jumlah pertemuan.
- (3) Pelaksanaan perkuliahan dilakukan menggunakan metode *Student Centered Learning* (SCL).

Bagian Ketiga Kewajiban Dosen

Pasal 29

- (1) Dosen atau tim dosen wajib menyampaikan RPS dan tata tertib perkuliahan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
- (2) Dosen yang belum memenuhi kegiatan perkuliahan paling sedikit 16 (enam belas) pertemuan per semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (11), harus mengganti kegiatan perkuliahan dan/atau mengganti dengan kegiatan yang setara.

Bagian Keempat Kewajiban Mahasiswa

Pasal 30

- (1) Mahasiswa wajib berpenampilan dan berperilaku sopan selama berada di lingkungan kampus.
- (2) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan secara aktif paling sedikit 13 (tiga belas) pekan dari seluruh rencana studi pada semester berjalan.
- (3) Ketidakhadiran mahasiswa karena melaksanakan tugas yang diberikan oleh Rektor/Dekan, sakit, atau disebabkan hal yang lain, wajib disertai dengan surat keterangan/surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan hadir.
- (5) Dalam hal mahasiswa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mahasiswa tidak berhak memperoleh nilai.

Bagian Kelima
Satuan Kredit Semester

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (3) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (4) Beban belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur dan/atau mandiri.

Bagian Keenam
Program Jalur Kuliah (*by course*)

Pasal 32

Program Jalur Kuliah (*by course*) mewajibkan mahasiswa untuk:

- a. mengikuti mata kuliah terstruktur dengan beban 24 (dua puluh empat) hingga 42 (empat puluh dua) sks;
- b. melaksanakan penelitian dan penulisan disertasi dengan bobot 18 (delapan belas) sks;
- c. tahapan dalam penelitian dan penulisan disertasi meliputi penulisan proposal dengan bobot 2 (dua) sks, seminar hasil penelitian dengan bobot 8 (delapan) SKS, tugas akhir dan ujian akhir dengan bobot 8 (delapan) sks;
- d. memiliki minimal 1 (satu) artikel ilmiah status *accepted* yang terkait dengan tugas akhir pada jurnal terindeks scopus atau setara sebagai penulis pertama yang dapat didampingi oleh promotor dan/atau ko-promotor diberi bobot 12 (dua belas) sks;
- e. menyajikan 1 (satu) makalah terkait penelitian tugas akhir pada seminar internasional diberi bobot 6 (enam) sks;
- f. mahasiswa dan pembimbing harus memastikan kualitas jurnal atau prosiding yang dituju dan dapat didampingi oleh *Publication Management Unit* (PMU) Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
- g. penerbitan surat keterangan jurnal atau prosiding untuk persyaratan izin seminar hasil penelitian dan ujian disertasi harus memperoleh persetujuan dari PMU tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

Bagian Ketujuh
Program Jalur Riset (*by Research*)

Pasal 33

Program jalur riset (*by research*) mewajibkan mahasiswa untuk:

- a. mengikuti seminar berkala mengenai kajian literatur dari jurnal ilmiah bereputasi terkait riset dengan bobot 2 (dua) sks dan paling banyak 20 (dua puluh) sks;
- b. menyajikan 1 (satu) makalah terkait tugas akhir pada seminar internasional minimal 2 (dua) kali selama program dan diberi bobot 10 (sepuluh) sks;
- c. menerbitkan 1 (satu) artikel yang dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipublikasikan dalam prosiding dan diberi bobot 6 (enam) sks;
- d. melaksanakan penelitian dan penulisan tugas akhir dengan bobot 18 (delapan belas) sks;
- e. tahapan dalam penulisan tugas akhir meliputi penulisan proposal dengan bobot 2 (dua) sks, seminar hasil penelitian dengan bobot 8 (delapan) sks, penulisan tugas akhir dan ujian akhir dengan bobot 8 (delapan) sks;
- f. memiliki minimal 2 (dua) artikel ilmiah yang terkait dengan tugas akhir pada jurnal terindeks scopus atau bereputasi setara sebagai penulis pertama yang dapat didampingi oleh promotor dan/atau ko-promotor diberi bobot 24 (dua puluh empat) sks;
- g. mahasiswa dan pembimbing harus memastikan kualitas jurnal atau prosiding yang dituju dan dapat didampingi oleh *Publication Management Unit* (PMU) Fakultas/Sekolah Pascasarjana; dan
- h. penerbitan surat keterangan jurnal atau prosiding untuk persyaratan izin seminar hasil penelitian dan ujian disertasi harus memperoleh persetujuan dari PMU tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

Bagian Kedelapan
Alih Kredit (*Credit Transfer*)

Pasal 34

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh alih kredit atas mata kuliah yang diperoleh di program studi mitra.
- (2) Mahasiswa yang mengikuti program alih kredit baik di dalam negeri maupun di luar negeri diakui nilai dan sks melalui konversi mata kuliah yang dicatat dalam transkrip prestasi akademik.
- (3) Apabila nilai dan sks mata kuliah yang diambil pada program alih kredit tidak dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka nilai dan sks tersebut ditambahkan dalam surat keterangan pendamping ijazah.

- (4) Mata kuliah yang dapat dialihkreditkan dapat berasal dari program pertukaran program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya baik program studi di lingkungan Unhas maupun di luar Unhas yang diakui.
- (5) Mata kuliah harus memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang terdapat di kurikulum program studi yang diikuti.
- (6) Beban studi yang dapat dialihkreditkan paling banyak 50 (lima puluh) persen dari total beban studi yang harus diambil di program studi yang sedang diikuti.
- (7) Jumlah sks dan nilai mata kuliah yang dialihkreditkan akan dievaluasi oleh tim di program studi dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (8) Mahasiswa yang mengikuti program alih kredit berstatus akademik aktif dan tetap melaksanakan registrasi administrasi dan registrasi akademik.

BAB IX TUGAS AKHIR

Pasal 35

- (1) Setiap peserta didik program doktor diwajibkan untuk menyelesaikan tugas akhir atau karya lain yang disetarakan.
- (2) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. disertasi;
 - b. prototipe;
 - c. proyek;
 - d. karya perancangan; atau
 - e. penciptaan karya.
- (3) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibuat dalam bentuk laporan dan diujikan untuk pemenuhan salah satu persyaratan penyelesaian studi.
- (4) Tugas akhir disusun berdasarkan hasil penelitian di bawah bimbingan tim promotor.
- (5) Format penulisan tugas akhir diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.
- (6) Beban sks tugas akhir ditetapkan di dalam kurikulum masing-masing program studi.
- (7) Mahasiswa harus menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa tugas akhir yang dihasilkan bebas dari unsur plagiat atau duplikasi.
- (8) Tugas akhir ditandatangani oleh pembimbing dan KPS untuk dimasukkan ke sistem repositori Unhas.

BAB X
PEMBIMBING AKADEMIK, PEMBIMBING TUGAS AKHIR
DAN PENILAI TUGAS AKHIR

Bagian Kesatu
Pembimbing Akademik

Pasal 36

- (1) Setiap mahasiswa wajib memiliki seorang pembimbing akademik yang ditetapkan oleh fakultas/sekolah atas usulan program studi.
- (2) Pembimbing akademik adalah dosen tetap sesuai bidang keilmuan program studi yang bertugas:
 - a. mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang diambil;
 - b. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa terkait jumlah sks yang dapat diambil;
 - c. menyetujui KRS mahasiswa dalam SIA Unhas; dan
 - d. mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.
- (3) Apabila pembimbing akademik berhalangan melaksanakan tugas, maka pembimbingan akademik dilaksanakan oleh KPS, dan persetujuan KRS dilakukan oleh Wakil Dekan terkait.

Bagian Kedua
Pembimbing Tugas Akhir

Pasal 37

- (1) Dosen pembimbing tugas akhir terdiri atas pembimbing utama disebut promotor, dan dosen pembimbing pendamping disebut ko-promotor.
- (2) Jumlah dosen pembimbing tugas akhir program doktor sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) promotor dan 1 (satu) orang ko-promotor.
- (3) Jumlah ko-promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kondisi atau keadaan tertentu, dapat ditambahkan 1 (satu) orang berkewarganegaraan asing yang memiliki kualifikasi minimal doktor atau setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI serta memiliki bidang keahlian yang sesuai topik tugas akhir.
- (4) Pengangkatan ko-promotor diusulkan oleh Promotor atas persetujuan Dekan Fakultas/Sekolah.
- (5) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama/promotor dalam penelitian, perancangan, dan/atau pengembangan dalam rangka penyusunan tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) orang dalam Unit Pengelola Program Studi (UPPS), dari total keseluruhan jenjang beban bimbingan yaitu sebanyak 18 (delapan belas).
- (6) Penetapan dosen pembimbing program doktor dilakukan pada saat mahasiswa program doktor ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- (7) Penugasan dosen pembimbing tugas akhir ditentukan paling lambat pada semester satu yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan dievaluasi secara berkala pada setiap akhir semester oleh Dekan Fakultas/Sekolah dengan berkoordinasi dengan KPS.
- (8) Fakultas harus mengunggah nama-nama mahasiswa bimbingan setiap dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping pada SIA Unhas.
- (9) Penggantian dosen pembimbing tugas akhir dapat dilakukan untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas akhir mahasiswa.
- (10) Penggantian dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa program doktor dilakukan oleh Rektor atas usulan/pertimbangan Dekan

Bagian Ketiga
Tim Penilai Internal Tugas Akhir

Pasal 38

- (1) Dosen penilai tugas akhir adalah seseorang yang bergelar doktor dan memiliki jabatan akademik minimal Lektor, atau pakar yang memiliki sertifikat profesi sesuai dan/atau profesional berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (2) Pembentukan tim penilai tugas akhir diusulkan oleh KPS atas pertimbangan dari pembimbing yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (3) Tim penilai internal tugas akhir berjumlah 3 (tiga) orang, diluar pembimbing dan penilai eksternal.
- (4) Anggota penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam kondisi atau keadaan tertentu, dapat berkewarganegaraan asing yang memiliki kualifikasi minimal doktor atau setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI serta memiliki bidang keahlian yang sesuai topik tugas akhir.
- (5) Dalam hal dosen penilai tugas akhir berhalangan, KPS dapat mengusulkan penggantian dengan pertimbangan dari pembimbing dan persetujuan Dekan.

Bagian Keempat
Penilai Eksternal Tugas Akhir

Pasal 39

- (1) Penilai eksternal adalah penilai dari luar Unhas ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah atas usul KPS.
- (2) Penilai eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. dosen;
 - b. praktisi; atau
 - c. peneliti.
- (3) Penilai eksternal wajib hadir pada ujian tugas akhir.

- (4) Penilai eksternal ujian tugas akhir dapat berasal dari:
 - a. dosen, dengan syarat berkompeten dari perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi setara atau yang lebih tinggi baik dalam maupun luar negeri;
 - b. praktisi, dengan syarat memiliki reputasi nasional minimal 5 (lima) tahun di bidang ilmu terkait; atau
 - c. peneliti, dengan syarat memiliki jenjang fungsional minimal Ahli Madya dari suatu lembaga penelitian yang sesuai.
- (5) Penilai eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menguji paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Kelima
Masa Pembimbingan

Pasal 40

- (1) Proses pembimbingan dimulai setelah tim promotor ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan direkam secara berkala dalam *log book* dan/atau SIA Unhas.
- (2) Masa pembimbingan mahasiswa program doktor ditetapkan dalam Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Pembimbing/Promotor.
- (3) Penetapan tim pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang setelah dievaluasi oleh Dekan Fakultas/Sekolah berkoordinasi dengan KPS dan/atau Ketua Departemen.
- (4) Dekan dapat melakukan penggantian pembimbing berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (5) Apabila terjadi konflik kepentingan antara mahasiswa dengan pembimbing atau penilai tugas akhir maka diselesaikan oleh KPS dan/atau Pimpinan Fakultas/Sekolah.

BAB XI
SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN, PELAKSANAAN PENELITIAN,
SEMINAR HASIL PENELITIAN, DAN UJIAN AKHIR

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan seminar proposal, seminar hasil penelitian dan ujian akhir dapat dilakukan secara bauran (*hybrid*).
- (2) Mahasiswa wajib berada di lingkungan kampus Unhas pada saat melaksanakan ujian akhir.

Bagian Kesatu
Seminar Proposal Penelitian

Pasal 42

- (1) Seminar proposal penelitian mahasiswa program doktor dilaksanakan paling lambat pada semester dua
- (2) Dalam hal mahasiswa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa diberikan teguran lisan oleh Dekan atas rekomendasi KPS.
- (3) Persetujuan seminar usulan penelitian diberikan oleh Dekan Fakultas/Sekolah setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus mahasiswa aktif; dan
 - b. proposal penelitian telah memperoleh persetujuan dari promotor dan ko-promotor.
- (4) Penilai seminar usulan penelitian berjumlah minimal 5 (lima) orang yang terdiri atas promotor dan ko-promotor serta 3 (tiga) orang dosen penilai yang bergelar doktor dalam bidang yang sesuai.
- (5) Panitia seminar usulan penelitian sama dengan penilai seminar usulan penelitian dan diketuai oleh promotor.
- (6) Panitia seminar usulan penelitian diusulkan oleh KPS untuk ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
- (7) Seminar usulan penelitian hanya dapat dilaksanakan apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit 4 (empat) orang penilai dan wajib dipimpin oleh promotor;
 - b. dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang mahasiswa yang sedang mengikuti program doktor di Unhas; dan
 - c. diselenggarakan di dalam lingkungan kampus Unhas atau dapat dilaksanakan secara bauran (*hybrid*).
- (8) Bagi mahasiswa yang tidak lulus seminar, diharuskan mengulang seminar paling lambat 2 (dua) bulan setelah seminar pertama.
- (9) Apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan seminar ulang atau tidak lulus sampai dengan seminar kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka yang bersangkutan dinyatakan putus studi, kecuali karena kondisi *force majeure*.
- (10) Seminar usulan penelitian dilaksanakan paling lama 120 (seratus dua puluh) menit, dengan alokasi waktu yang diatur oleh promotor/ketua panitia seminar.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penelitian

Pasal 43

- (1) Mahasiswa program doktor harus melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal penelitian yang telah diseminarkan dan disetujui oleh tim promotor.

- (2) Penelitian dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus Unhas dan harus di bawah bimbingan tim promotor.
- (3) Pelaksanaan penelitian dan penyusunan tugas akhir harus dipantau dan dievaluasi oleh promotor.

Bagian Ketiga
Seminar Hasil Penelitian

Pasal 44

- (1) Seminar hasil penelitian wajib dilakukan oleh mahasiswa program doktor jalur kuliah (*by course*), maupun mahasiswa jalur riset (*by research*).
- (2) Persetujuan seminar hasil penelitian diberikan oleh Dekan Fakultas/Sekolah setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus mahasiswa aktif;
 - b. naskah tugas akhir telah disetujui oleh tim promotor;
 - c. lulus seluruh mata kuliah yang tercantum di dalam KRS, maksimal 1 (satu) nilai C dan IPK minimal 3,25;
 - d. wajib mengikuti seminar minimal 5 (lima) kali dalam kelompok ilmu yang sama dan disarankan 3 (tiga) kali dalam kelompok ilmu lain; dan
 - e. menyerahkan bukti penyelesaian seluruh kewajiban untuk mengikuti seminar internasional dan bukti *accepted* jurnal internasional terindeks scopus atau bereputasi setara ke fakultas/sekolah.
- (3) Penilai seminar hasil penelitian berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas promotor dan seluruh ko-promotor serta 3 (tiga) orang dosen penilai yang bergelar doktor dalam bidang yang sesuai.
- (4) Panitia seminar hasil penelitian sama dengan penilai seminar hasil penelitian dan diketuai oleh promotor.
- (5) Panitia seminar hasil penelitian diusulkan oleh KPS untuk ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
- (6) Seminar hasil penelitian hanya dapat dilaksanakan apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit 4 (empat) orang penilai dan dipimpin oleh promotor;
 - b. dihadiri minimal 5 (lima) orang mahasiswa yang sedang mengikuti program magister dan atau doktor di Unhas; dan
 - c. diselenggarakan di dalam lingkungan Kampus Unhas atau dapat dilaksanakan secara bauran (*hybrid*).
- (7) Bagi mahasiswa yang tidak lulus seminar hasil penelitian, wajib mengulang seminar hasil penelitian dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.
- (8) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mahasiswa tidak lulus seminar kedua atau tidak melaksanakan seminar ulang hasil penelitian tugas akhir, maka dinyatakan putus studi kecuali karena kondisi *force majeure*.
- (9) Seminar hasil penelitian dilaksanakan paling lama 120 (seratus dua puluh) menit.
- (10) Keputusan hasil seminar hasil penelitian ditetapkan oleh penilai seminar hasil penelitian.

Bagian Keempat
Ujian Akhir

Pasal 45

- (1) Ujian akhir program doktor dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu yang menjadi pokok tugas akhir yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat oleh tim promotor.
- (2) Persyaratan mengikuti ujian akhir adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus mahasiswa aktif;
 - b. lulus seminar hasil penelitian;
 - c. *draft* tugas akhir telah mendapat persetujuan dari semua anggota tim promotor;
 - d. mendapatkan surat persetujuan dari KPS dan Dekan Fakultas/Sekolah; dan
 - e. memperoleh izin ujian akhir dari Direktorat Pendidikan.
- (3) Penilai ujian akhir berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri atas promotor dan ko-promotor, serta 3 (tiga) orang dosen penilai yang bergelar doktor dalam bidang yang sesuai, ditambah 1 (satu) orang penilai eksternal.
- (4) Penilai ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan penilai pada seminar hasil penelitian.
- (5) Panitia ujian akhir diusulkan oleh KPS untuk ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
- (6) Ujian akhir bersifat tertutup dan dilaksanakan secara lisan.
- (7) Pelaksanaan ujian akhir diatur sebagai berikut:
 - a. ujian akhir dipimpin oleh Dekan atau Wakil Dekan Fakultas/Sekolah atau KPS;
 - b. waktu ujian ditetapkan oleh Promotor atau Dekan;
 - c. dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang penilai dimana promotor dan 1 (satu) orang penilai eksternal harus hadir;
 - d. pelaksanaan ujian akhir paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit;
 - e. hasil penilaian ujian akhir adalah lulus atau tidak lulus;
 - f. keputusan hasil penilaian ujian akhir ditetapkan oleh tim penilai;
 - g. mahasiswa yang tidak lulus diberi kesempatan satu kali untuk ujian ulang akhir yang harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan; dan
 - h. Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g, mahasiswa tidak lulus ujian kedua atau tidak melaksanakan pengulangan ujian akhir, maka dinyatakan putus studi kecuali karena kondisi *force majeure*.
- (8) Pengumuman hasil ujian akhir (yudisium) dilakukan bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian akhir dan tidak mengikuti promosi doktor.
- (9) Yudisium bagi mahasiswa yang mengikuti promosi doktor dilakukan pada saat pelaksanaan promosi.

Bagian Kelima
Promosi Doktor

Pasal 46

- (1) Promosi doktor bersifat pilihan (*optional*).
- (2) Promosi doktor dapat diikuti oleh mahasiswa paling lambat 2 (dua) bulan setelah lulus ujian akhir.
- (3) Persyaratan mahasiswa mengikuti promosi doktor sebagai berikut:
 - a. berstatus mahasiswa aktif;
 - b. lulus ujian akhir dan menyatakan diri bersedia mengikuti promosi;
 - c. mendapatkan persetujuan KPS dan Dekan Fakultas/Sekolah; dan
 - d. memperoleh izin promosi dari Direktorat Pendidikan.
- (4) Pelaksanaan promosi diatur sebagai berikut:
 - a. panitia promosi adalah panitia ujian akhir;
 - b. panitia berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri atas promotor dan ko-promotor serta 3 (tiga) orang dosen yang bergelar doktor dalam bidang yang sesuai, dan dapat ditambahkan 1 (satu) orang dari unsur eksternal; dan
 - c. promosi dilaksanakan dalam sidang terbuka yang dapat dipimpin oleh Rektor atau Dekan atau Wakil Dekan Fakultas/Sekolah atas nama Rektor Unhas.
- (5) Promosi berlangsung paling lama 120 (seratus dua puluh) menit dengan acara sebagai berikut:
 - a. pembukaan promosi oleh pimpinan sidang;
 - b. promotor memperkenalkan promovendus;
 - c. pimpinan sidang mempersilakan promovendus untuk mempresentasikan tugas akhirnya selama 20 (dua puluh) menit;
 - d. pimpinan sidang memimpin tanya jawab atau sanggahan selama 60 (enam puluh) menit;
 - e. pimpinan sidang mempersilakan unsur eksternal untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan;
 - f. pimpinan sidang mengumumkan hasil ujian akhir (yudisium) dan predikat kelulusan;
 - g. pesan-pesan promotor kepada doktor baru; dan
 - h. penutupan promosi doktor oleh pimpinan sidang.

BAB XII
STATUS MAHASISWA

Pasal 47

- (1) Status mahasiswa program doktor terdiri atas aktif dan tidak aktif.
- (2) Status aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik; dan
 - b. sedang mengikuti program kredit transfer.

- (3) Status tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. tidak melakukan registrasi administrasi atau registrasi akademik;
 - b. menjalani cuti akademik;
 - c. menjalani sanksi skorsing;
 - d. dipecat sebagai mahasiswa Unhas;
 - e. mengundurkan diri sebagai mahasiswa Unhas;
 - f. pindah ke perguruan tinggi lain; dan
 - g. meninggal dunia.
- (4) Masa tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimasukkan dalam perhitungan masa studi.

BAB XIII PENILAIAN DAN EVALUASI HASIL BELAJAR

Bagian Kesatu Penilaian Hasil Belajar

Pasal 48

- (1) Mata kuliah yang proses pembelajarannya bersifat tatap muka pada program doktor, evaluasi hasil belajar dilakukan dengan persyaratan:
- a. mahasiswa peserta mata kuliah adalah mahasiswa aktif;
 - b. dosen telah menyelenggarakan paling sedikit 85 (delapan puluh lima) persen dari rencana tatap muka pada RPS; dan
 - c. mahasiswa telah mengikuti paling sedikit 80 (delapan puluh) persen dari kegiatan pembelajaran.
- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan sesuai dengan RPS.
- (3) Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dengan konversi bentuk bilangannya, yaitu:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Konversi
85 – 100	A	4.00
80 - < 85	A ⁻	3.75
75 - < 80	B ⁺	3.50
70 - < 75	B	3.00
65 - < 70	B ⁻	2.75
55 - < 65	C	2.00
00 - < 55	E	0.00

- (4) Nilai A sampai C adalah nilai lulus, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus.
- (5) Mahasiswa yang mendapat nilai E wajib mengulang program pembelajaran dan ujian;
- (6) Mahasiswa yang mendapat nilai C dapat melakukan perbaikan apabila $IPK < 3,25$ (tiga koma dua lima).
- (7) Evaluasi hasil belajar mata kuliah yang diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) harus mengikuti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (8) Selain nilai A sampai dengan E, juga digunakan nilai K (kosong).
- (9) Nilai K (kosong) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri dari mata kuliah secara sah dan tertulis atas persetujuan pembimbing dan diketahui oleh KPS dan Dekan Fakultas/Sekolah.
- (10) Mata kuliah khusus seperti seminar, artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, dan tugas akhir yang diprogramkan dalam KRS dan masih berproses sampai semester berakhir maka diberikan nilai T (tunda) oleh pembimbing.
- (11) Nilai T (tunda) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak dimasukkan dalam perhitungan indeks prestasi semester (IPS).
- (12) Mata kuliah yang memperoleh nilai T (tunda) hingga akhir semester harus diprogramkan kembali dalam KRS pada semester berikutnya.
- (13) Artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan status *accepted* diberi nilai A.

Bagian Kedua Penyerahan Nilai Hasil Belajar

Pasal 49

- (1) Dosen koordinator setiap mata kuliah memasukkan nilai akhir hasil belajar semua mahasiswa peserta mata kuliah secara *online* ke SIA Unhas sesuai dengan jadwal pada kalender akademik.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dimasukkan sesuai jadwal yang ditetapkan, sistem Unhas memberikan nilai “A” kepada seluruh mahasiswa peserta mata kuliah.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengajuan Keberatan Nilai Hasil Belajar

Pasal 50

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan terhadap nilai hasil belajar yang diperoleh pada semester berjalan.
- (2) Mekanisme pengajuan keberatan nilai hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Keputusan Rektor.

Bagian Keempat Penilaian Seminar dan Ujian Akhir

Pasal 51

- (1) Penilaian seminar dan ujian akhir didasarkan pada penguasaan peserta atas materi seminar dan ujian dengan mengacu pada rubrik penilaian.
- (2) Penilaian dilakukan oleh masing-masing anggota tim penilai seminar atau tim penilai tugas akhir yang hadir dan dinyatakan dengan angka.

- (3) Nilai seminar dan ujian akhir adalah nilai rerata dari tim penilai yang selanjutnya dikonversi ke nilai huruf: A/A-/B+/B/E.
- (4) Nilai A sampai B adalah nilai lulus, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus.

Bagian Kelima
Tingkat Keberhasilan

Pasal 52

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dari nilai konversi dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum (N_i \times K_i)}{\sum K_i}$$

dimana:

K_i = bobot sks mata kuliah ke-i dalam satu semester

N_i = nilai mutu setelah disetarakan ke nilai konversi mata kuliah ke-i

- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai mata kuliah yang sudah dilulusi oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) IPS dan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas dicantumkan pada Kartu Hasil Studi (KHS).
- (5) Indeks prestasi belajar (IPB) seorang lulusan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPB = \frac{W}{M} \times IPK$$

dengan:

IPB = indeks prestasi belajar

W = waktu normal penyelesaian studi sesuai kurikulum suatu program studi dalam satuan bulan

M = masa yang digunakan menyelesaikan studi (dalam bulan, bulat ke atas)

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif yang dihitung berdasarkan ayat (3)

- (6) Lulusan terbaik program doktor pada tingkat program studi/fakultas/sekolah/Unhas suatu periode wisuda adalah lulusan yang mempunyai nilai IPB tertinggi pada periode wisuda tersebut.
- (7) Lulusan terbaik yang diusulkan oleh fakultas tidak melebihi satu periode wisuda dari tanggal kelulusan.

Bagian Keenam

Evaluasi Hasil Belajar Jalur Kuliah (*by course*) dan Jalur Riset (*by research*)

Pasal 53

- (1) Evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa dilakukan pada semester dua, tiga, empat, dan enam untuk jalur kuliah (*by course*) dan jalur riset (*by research*).
- (2) Hasil evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evaluasi kelanjutan studi.
- (3) Evaluasi hasil belajar mahasiswa jalur kuliah (*by course*):
 - a. tahap I dilakukan pada akhir semester dua dengan ketentuan bahwa mahasiswa mampu mencapai $IPK \geq 3,25$ (tiga koma dua lima) diperhitungkan dari paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks yang telah dilulusi dan telah melaksanakan seminar proposal penelitian;
 - b. tahap II dilakukan pada semester tiga, mahasiswa mengambil data penelitian.
 - c. tahap III dilakukan pada semester empat, mahasiswa telah memiliki 1 (satu) *draft* artikel ilmiah.
 - d. tahap IV dilakukan pada akhir program, mahasiswa telah menyelesaikan seluruh kewajiban beban studi.
- (4) Evaluasi hasil belajar mahasiswa jalur riset (*by research*):
 - a. tahap I dilakukan pada akhir semester dua dengan ketentuan bahwa mahasiswa telah lulus seminar proposal penelitian tugas akhir dan seminar berkala, serta telah menyajikan 1 (satu) makalah pada forum ilmiah internasional bereputasi;
 - b. tahap II dilakukan pada akhir semester tiga, mahasiswa telah menyajikan 2 (dua) makalah pada forum ilmiah internasional dan memiliki 1 (satu) artikel ilmiah bereputasi dengan status *submitted* terkait hasil riset sebagai penulis pertama;
 - c. tahap III dilakukan pada akhir semester empat, mahasiswa telah memiliki 1 (satu) artikel prosiding dengan status *accepted*, 1 (satu) artikel ilmiah dengan status *accepted* dan 1 (satu) artikel ilmiah dengan status *submitted*.
 - d. tahap IV dilakukan pada akhir program, mahasiswa telah menyelesaikan seluruh kewajiban beban studi.

Bagian Ketujuh

Evaluasi Hasil Belajar Jalur Akselerasi (*Fast Track*)

Pasal 54

- (1) Evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa yang berasal dari program jalur *fast track* program magister ke doktor, dilakukan pada akhir semester satu.
- (2) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti Pasal 53 sesuai dengan jalur yang diprogramkan mahasiswa.

BAB XIV SYARAT DAN PREDIKAT KELULUSAN

Bagian Kesatu Syarat Kelulusan

Pasal 55

- (1) Melulusi seluruh sks sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam kurikulum program studi dengan nilai ujian akhir sekurang-kurangnya B, sebanyak-banyaknya 1 (satu) nilai C, dan IPK setelah ujian akhir sekurang-kurangnya 3.25 (tiga koma dua lima).
- (2) Menyerahkan bukti publikasi dan bukti keikutsertaan dalam seminar internasional sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam kurikulum program studi.
- (3) Telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi yang dipersyaratkan oleh program studi, fakultas/sekolah, dan Unhas.
- (4) Telah diyudisium dan memiliki nomor alumni.
- (5) Tanggal yudisium berdasarkan tanggal ujian akhir tugas akhir.
- (6) Pelaksanaan yudisium diatur oleh masing-masing fakultas/sekolah

Bagian Kedua Predikat Kelulusan

Pasal 56

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian atau *cum laude* yang dicantumkan pada transkrip prestasi akademik.
- (2) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan IPK sebagai berikut:
 - a. IPK 3.00 – 3.50: memuaskan;
 - b. IPK 3.51 – 3.85: sangat memuaskan; dan
 - c. IPK 3.86 – 4.00: pujian atau *cum laude*.
- (3) Predikat pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila:
 - a. tidak pernah mengulang mata kuliah;
 - b. memperoleh nilai ujian akhir “A”;
 - c. masa studi tidak lebih dari 6 (enam) semester;
 - d. bagi program doktor jalur kuliah (*by course*), telah mempublikasikan paling sedikit 2 (dua) publikasi internasional terindeks scopus atau bereputasi setara;
 - e. bagi program doktor jalur riset (*by research*), memiliki paling sedikit 4 (empat) publikasi internasional terindeks scopus atau bereputasi setara.
- (4) Apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka predikat kelulusan yang bersangkutan dinyatakan sangat memuaskan.

BAB XV PUTUS STUDI

Pasal 57

- (1) Mahasiswa dinyatakan putus studi, selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Pasal 42 ayat (9), Pasal 44 ayat (8), dan Pasal 45 ayat (7) huruf h, apabila:
 - a. mahasiswa tidak mencapai IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima) pada akhir semester dua untuk jalur kuliah (*by course*) dan tidak melakukan seminar proposal penelitian pada akhir semester dua untuk jalur riset (*by research*).
 - b. mahasiswa tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajiban beban studi pada akhir program;
 - c. dinyatakan tidak layak lanjut studi atas dasar hasil tes kesehatan (baik kesehatan fisik maupun mental) dari unit yang ditugasi oleh Rektor.
 - d. dikeluarkan karena melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Unhas.
- (2) Mahasiswa yang terancam putus studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c, dapat mengajukan pengunduran diri dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. mengajukan surat permohonan pengunduran diri yang diketahui pembimbing akademik/KPS ditujukan kepada Dekan untuk diusulkan ke Rektor;
 - b. Rektor berdasarkan usulan Dekan menerbitkan keputusan tentang pengunduran diri;
 - c. apabila dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak dinyatakan tidak layak lanjut studi dan tidak mengajukan pengunduran diri, maka Rektor menerbitkan keputusan tentang pemutusan hubungan studi.
- (3) Mahasiswa putus studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan tim hukum yang dituangkan dalam Keputusan Rektor atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Rektor menetapkan keputusan tentang pemutusan hubungan studi dan tembusan kepada Dekan Fakultas/Sekolah terkait.

BAB XVI IJAZAH, TRANSKRIP PRESTASI AKADEMIK, GELAR, DAN WISUDA

Bagian Kesatu Ijazah

Pasal 58

- (1) Setiap mahasiswa program doktor yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan ijazah.

- (2) Penandatanganan ijazah mengacu pada Peraturan Rektor Unhas.
- (3) Ijazah ditandatangani secara elektronik oleh Dekan Fakultas/Sekolah dan Rektor.
- (4) Fotokopi ijazah disahkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.

Bagian Kedua Transkrip Prestasi Akademik

Pasal 59

- (1) Setiap mahasiswa, yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan transkrip prestasi akademik.
- (2) Transkrip prestasi akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar semua mata kuliah yang ditempuh mahasiswa, IPK selama mengikuti pendidikan doktor, judul tugas akhir, dan dapat memuat bidang keahlian/peminatan.
- (3) Transkrip prestasi akademik ditandatangani secara elektronik oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
- (4) Fotokopi transkrip prestasi akademik disahkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.

Bagian Ketiga Gelar

Pasal 60

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan memiliki hak untuk menyandang gelar sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh dan tercantum dalam ijazah.
- (2) Gelar diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Wisuda

Pasal 61

- (1) Lulusan merupakan mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya, dan wajib didaftarkan secara *online* oleh fakultas/sekolah untuk mengikuti wisuda pada periode berjalan.
- (2) Lulusan tidak diperkenankan menunda keikutsertaannya mengikuti wisuda lebih dari dua periode wisuda, terhitung dari tanggal kelulusan.
- (3) Wisuda diselenggarakan sesuai dengan kalender akademik.
- (4) Lulusan yang mengikuti wisuda ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Lulusan yang mengikuti wisuda diberikan ijazah dan transkrip prestasi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

- (6) Penyerahan ijazah dan transkrip prestasi akademik bagi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditangguhkan apabila masa akreditasi program studi telah berakhir.

BAB XVII SANKSI AKADEMIK

Pasal 62

- (1) Sanksi akademik dapat dikenakan kepada mahasiswa dan dosen yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Jenis pelanggaran yang dilakukan mahasiswa dapat berupa:
 - a. terlambat melakukan registrasi;
 - b. tidak memenuhi syarat jumlah kehadiran pembelajaran;
 - c. tidak melakukan seminar proposal paling lambat akhir semester dua;
 - d. melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses kegiatan akademik; atau
 - e. melakukan plagiasi.
- (3) Jenis pelanggaran yang dilakukan dosen dapat berupa:
 - a. tidak memenuhi syarat jumlah kehadiran mengajar;
 - b. terlambat memasukkan nilai; atau
 - c. melakukan plagiasi.
- (4) Sanksi akademik dapat dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran secara lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. tidak berhak memperoleh nilai;
 - d. nilai seminar proposal paling tinggi A-;
 - e. dibatalkan nilai akhir yang telah diperoleh dari mata kuliah yang bersangkutan;
 - f. tidak diperbolehkan mengikuti kuliah selama waktu tertentu;
 - g. tidak mendapatkan layanan akademik dalam kurun waktu tertentu;
 - h. dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Unhas; dan
 - i. dicabut ijazah yang telah diterima.
- (5) Sanksi akademik dapat dikenakan kepada dosen yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran secara lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberian nilai oleh sistem secara otomatis dengan nilai A;
 - d. pengalihan tugas mengajar kepada dosen lain; dan
 - e. ditangguhkan usulan kenaikan jabatan akademik.
- (6) Penerapan sanksi akademik kepada mahasiswa dan dosen diberikan kewenangan kepada KPS, Ketua Departemen, Dekan Fakultas/Sekolah, dan Rektor sesuai dengan jenis pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, diberlakukan bagi seluruh mahasiswa program doktor di Unhas.
- (2) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, ketentuan masa studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Rektor Unhas Nomor 2785/UN4.1/2018 tentang Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin dinyatakan tetap berlaku bagi mahasiswa program doktor yang diterima sebagai mahasiswa baru pada Tahun Akademik 2022/2023 dan sebelumnya.

BAB XIX PENUTUP

Pasal 64

- (1) Peraturan dan/atau Keputusan Rektor Unhas yang terkait dengan penyelenggaraan program doktor, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur pada peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- (3) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Hasanuddin.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 19 Oktober 2023

REKTOR,

TTD

JAMALUDDIN JOMPA

Diumumkan di Makassar

Pada tanggal 6 Desember 2023

KEPALA BIRO HUKUM DAN KELEMBAGAAN,

ROSNIATI

LEMBARAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2023 NOMOR 18

BERITA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2023 NOMOR 19

